



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 50 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN NOMOR 3
TAHUN 2017 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2016-2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PESISIR SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Nota Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan nomor 050.I/370/BPT-PS/XI/2017 dan Nomor 51/DPRD-PS/2017 tanggal 27 November 2017 tentang Rancangan Awal Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021, terdapat perubahan substansi pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah tahun 2016-2021;
- b. bahwa IKU Pemerintah Daerah tahun 2016-2021 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021, untuk itu perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan tentang Perubahan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021;
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77), jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2009 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2006 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
11. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2016-2021.**

Pasal I

Lampiran Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 diubah, sehingga sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

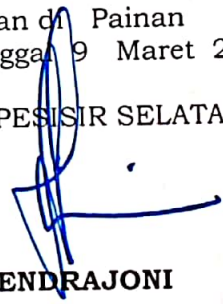
Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 9 Maret 2018

BUPATI PESISIR SELATAN,


HENDRAJONI

Diundangkan di Painan
Pada tanggal 9 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN


ERIZON

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 50

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI PESIRIS SELATAN
: 50 TAHUN 2018
: 9 MARET 2018
: PERUBAHAN PERATURAN BUPATI PESIRIS SELATAN NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN PESIRIS SELATAN TAHUN 2016-2021

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN PESIRIS SELATAN TAHUN 2016-2021

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2010-2011						KETERANGAN / KRITERIA																						
NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN /		SUMBER DATA																						
				ALASAN	FORMULASI / RUMUSPERHITUNGAN																							
MISI 1 : MELAKSANAKAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN APARATUR YANG BERSIH DAN RESPONSIF DALAM RANGKA PENINGKATAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT																												
Tujuan 1 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dari KKN, akuntabel dan berkinerja																												
1.1.	Terwujudnya Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN	1. Penilaian LKD (opini BPK)	opini	Sesuai dengan target Kepala daerah dalam RPJMD	Opini auditor eksternal (BPK) atas penyajian laporan keuangan	BPKD	Laporan Hasil Audit BPK-RI																					
		2. Kualitas penilaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	skala	Sesuai Amanat Perpres No 29 Tahun 2014 ttg SistemAkuntabilitasKinerjaInstansiPemerintah (SAKIP)	Hasil Evaluasi Kemenpan RB-RI	MENPAN RB	Nilai Evaluasi AKIP Kabupaten Pesisir Selatan diukur sesuai dengan Permenpan No. 25/2012 tentang Juklak Evaluasi AKIP serta perubahannya																					
		3. Skor Nilai LPPD	skor	Sesuai amanat PP No.3 Tahun 2007 Pemerintah Daerah berkewajiban menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh Kemendagri	KEMENDAGRI	Nilai LPPD berdasarkan Indeks EKPPD: <table><tr><th>No</th><th>Indeks EKPPD</th><th>Prestasi</th></tr><tr><td>1</td><td>3,00 < = 4,00</td><td>Sangat tinggi</td></tr><tr><td>2</td><td>2,00 < = 3,00</td><td>Tinggi</td></tr><tr><td>3</td><td>1,00 < = 2,00</td><td>Sedang</td></tr><tr><td>4</td><td>0,00 < = 1,00</td><td>Rendah</td></tr></table>	No	Indeks EKPPD	Prestasi	1	3,00 < = 4,00	Sangat tinggi	2	2,00 < = 3,00	Tinggi	3	1,00 < = 2,00	Sedang	4	0,00 < = 1,00	Rendah						
No	Indeks EKPPD	Prestasi																										
1	3,00 < = 4,00	Sangat tinggi																										
2	2,00 < = 3,00	Tinggi																										
3	1,00 < = 2,00	Sedang																										
4	0,00 < = 1,00	Rendah																										
		4. Level Maturitas SPIP	level	Sesuai amanat Perka BPKP No. 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas SPIP	Implementasi dari semua OPD terhadap penyelenggaraan SPIP	BPKP	Merupakan ukuran kualitas dan sistem pengendalian internal suatu organisasi <table><tr><th>LEVEL</th><th>TINGKAT MATURITAS</th><th>INTERVAL SKOR</th></tr><tr><td>0</td><td>BEKUMADA</td><td>Kurang dari 1,0 (0 - 1,0 w/d kurang dari 2,0)</td></tr><tr><td>1</td><td>MENTAN</td><td>1,0 (1,0 < skor < 2,0)</td></tr><tr><td>2</td><td>BERKEMANG</td><td>2,0 (2,0 kurang dari 3,0)</td></tr><tr><td>3</td><td>TERGEFNIH</td><td>3,0 (3,0 kurang dari 4,0)</td></tr><tr><td>4</td><td>TERKELOLA TERJALUR</td><td>4,0 (4,0 < skor < 4,5)</td></tr><tr><td>5</td><td>OPTIMUM</td><td>Akhir 4,5 w/d 5,0</td></tr></table>	LEVEL	TINGKAT MATURITAS	INTERVAL SKOR	0	BEKUMADA	Kurang dari 1,0 (0 - 1,0 w/d kurang dari 2,0)	1	MENTAN	1,0 (1,0 < skor < 2,0)	2	BERKEMANG	2,0 (2,0 kurang dari 3,0)	3	TERGEFNIH	3,0 (3,0 kurang dari 4,0)	4	TERKELOLA TERJALUR	4,0 (4,0 < skor < 4,5)	5	OPTIMUM	Akhir 4,5 w/d 5,0
LEVEL	TINGKAT MATURITAS	INTERVAL SKOR																										
0	BEKUMADA	Kurang dari 1,0 (0 - 1,0 w/d kurang dari 2,0)																										
1	MENTAN	1,0 (1,0 < skor < 2,0)																										
2	BERKEMANG	2,0 (2,0 kurang dari 3,0)																										
3	TERGEFNIH	3,0 (3,0 kurang dari 4,0)																										
4	TERKELOLA TERJALUR	4,0 (4,0 < skor < 4,5)																										
5	OPTIMUM	Akhir 4,5 w/d 5,0																										
1.2.	Terwujudnya Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Dasar	1 Indeks Kepuasan Masyarakat	skala	Sesuai Amanat UU No.25/2009 ttg Pelayanan publik	Indek kepuasan masyarakat hasil survey pada tahun n	SETDA (BAG. ORGANISASI)	Indek kepuasan masyarakat dihitung dengan cara menghitung rata rata hasil survey IKM atas seluruh jenis pelayanan yang dilaksanakan oleh seluruh unit pelayanan																					
		2 Umur Harapan hidup	tahun	Indikator makro	Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur	DINAS KESEHATAN																						
		3 Rata-rata Lama Sekolah	tahun	Indikator makro	Kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki dan pendidikan yang ditamatkan.	DINAS DIKBUD	Jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yg telah diselesaikan dalam jenjang pendidikan formal																					

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN /		SUMBER DATA	KETERANGAN / KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI / RUMUSPERHITUNGAN		
		4 Harapan Lama Sekolah	tahun	Indikator makro	Jumlah tahun yg dihabiskan oleh penduduk berusia 7 tahun ke atas untuk menyelesaikan pendidikannya	DINAS DIKBUD	
		5 Persentase sekolah yang berakreditasi B	persen	Untuk meningkatkan mutu pendidikan	Jumlah sekolah yg berakreditasi minimal B Jumlah sekolah	DINAS DIKBUD	
MISI 2 : MENINGKATKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEREKONOMIAN DAN INFRASTRUKTUR SOSIAL YANG TERKAIT DENGAN SEKTOR UNGGULAN							
Tujuan 1 : Mewujudkan pembangunan infrastruktur ekonomi dan infrastruktur sosial dalam mendukung sektor unggulan daerah							
2.1.	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Ekonomi secara Berkelanjutan	1. Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik	persen	PERMEN PU NO. 14/PRT/M/2010 tentang SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Panjang jalan Kabupaten dalam kondisi baik panjang seluruh jalan kabupaten	DINAS PU DAN TATA RUANG	X 100%
		2. Persentase jembatan kabupaten kondisi baik	buah	PERMEN PU NO. 14/PRT/M/2010 tentang SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah Jembatan Kabupaten dalam kondisi baik Jumlah seluruh jembatan kabupaten	DINAS PU DAN TATA RUANG	X 100%
		3. Persentase Irigasi kondisi baik	persen	Untuk mendukung swasembada beras	Luas Irigasi kondisi baik Total luas irigasi	DINAS PSDA	X 100%
		4. Persentase pasar rakyat yang menuju kriteria SNI	persen	Memenuhi target RPJMD	Jumlah pasar menuju kriteria SNI Jumlah Pasar Rakyat yang dikelola Pemerintah Kabupaten	DINAS KKUPP	sSandar yang digunakan adalah SNI nomor 8152:2015
		5. Persentase cakupan layanan telekomunikasi	persen	Memenuhi target RPJMD	Luas wilayah yg tercover layanan telekomunikasi luas wilayah layanan keseluruhan	DINAS KOMINFO	
		6. Menurunkan angka kecelakaan lalu lintas	Angka	Memenuhi target RPJMD	Angka kecelakaan pada tahun n	POLRI dan DISHUB	Berdasarkan data resmi Kepolisian
2.2.	Meningkatnya kuantitas dan kualitas Infrastruktur Sosial	1. Persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas bencana	persen	Pelayanan wajib bagi masyarakat terkena bencana	Kedatan bencana yg terangani sesuai standar kapasitas bencana Jumlah kejadian bencana	BFPBD	Penangana saat tanggap daryrat bencana
		2. Persentase akses sanitasi layak	persen	Pemenuhan universal akses	Jumlah seluruh rumah tangga bersanitasi Jumlah seluruh rumah tangga	DINAS PU DAN TATA RUANG	
		3. Persentase penduduk berakses air minum/bersih	persen	Pemenuhan universal akses	Jumlah rumah tangga pengguna air bersih Jumlah seluruh rumah tangga	DINAS PU DAN TATA RUANG	
MISI 3 : MENINGKATKAN KEHIDUPAN BERAGAMA YANG RUKUN, TOLERAN DAN MENGEMBANGKAN NILAI-NILAI BUDAYA ABS-SBK							
Tujuan 1 : Mewujudkan perubahan sikap mental masyarakat, revitalisasi kelembagaan agama dan kelembagaan sosial kemasyarakatan sesuai nilai-nilai agama, adat, budaya dan kearifan lokal							
3.1	Terwujudnya Pelaksanaan Revolusi Mental, sesuai dengan nilai nilai agama, adat budaya dan kearifan lokal	1. Persentase mesjid yang memiliki TPQ aktif	persen	Memenuhi target RPJMD	Mesjid yg memiliki TPQ aktif Jumlah Mesjid di Kab. Pessel	SETDA (BAG. KESRA)	TPQ : Taman Pendidikan Quran
		2. Persentase potensi zakat yang dikelola oleh BAZ	persen	Memenuhi target RPJMD	Jumlah zakat yg telah dikelola Potensi Zakat	BAZ	

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PERJELASAN/		SUMBER DATA	KETERANGAN / KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI / RUMUSPERHITUNGAN		
3.2	Terwujudnya penguatan kelembagaan agama, adat dan budaya	1. Persentase KAN yang aktif	persen	Memenuhi target RPJMD	$\frac{\text{Jumlah KAN yg aktif}}{\text{Jumlah KAN}} \times 100\%$	DINAS PEMBERDAYAAN MASY DESA, PENG. PEDDK & KB	KAN:(Kerapatan Adat Nagari) merupakan lembaga adat Minangkabau di tingkat nagari (desa) yang bertugas sebagai penjaga dan pelestari adat dan budaya Minangkabau
		2. Persentase sanggar seni yang aktif	persen	Memenuhi target RPJMD	$\frac{\text{Jumlah sanggar seni yg ikut even}}{\text{Jumlah sanggar seni}} \times 100\%$	DINAS DIKBUD	
		3. Persentase cagar budaya yang dilestarikan	persen	Memenuhi target RPJMD	$\frac{\text{Jumlah cagar budaya yg dilestarikan}}{\text{Jumlah cagar budaya yg terdata}} \times 100\%$	DINAS DIKBUD	
MISI 4 : MENINGKATKAN PRODUKSI DAN NILAI TAMBAH DENGAN TETAP MENGEDEPAKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN							
Tujuan 1 : Mewujudkan produk pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan jasa pariwisata yang berdaya saing							
4.1.	Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan serta kelautan dan perikanan	1. Peningkatan produksi utama					
		a. Padi	ton	Memenuhi target RPJMD	$\frac{(\text{Jumlah produksi padi tahun ini} - \text{jumlah produksi tahun lalu})}{\text{Jumlah produksi padi tahun lalu}} \times 100\%$	DINAS TANAMAN PANGAN, HORT. & PERKEBUNAN	
		b. Jagung	ton	Memenuhi target RPJMD	$\frac{(\text{Jumlah produksi jagung tahun ini} - \text{jumlah produksi jagung tahun lalu})}{\text{Jumlah produksi jagung tahun lalu}} \times 100\%$	DINAS TANAMAN PANGAN, HORT. & PERKEBUNAN	
		c. Daging	kg	Memenuhi target RPJMD	$\frac{(\text{Jumlah produksi daging tahun ini} - \text{jumlah produksi daging tahun lalu})}{\text{Jumlah produksi daging tahun lalu}} \times 100\%$	DINAS PETERNAKAN & KESWAN	Akumulasi produksi daging sapi, kambing, unggas dll
		d. Telor	kg	Memenuhi target RPJMD	$\frac{(\text{Jumlah produksi telur tahun ini} - \text{jumlah produksi telur tahun lalu})}{\text{Jumlah produksi telur tahun lalu}} \times 100\%$	DINAS PETERNAKAN & KESWAN	
		e. Ikan	ton	Memenuhi target RPJMD	$\frac{(\text{Jumlah produksi ikan tahun ini} - \text{jumlah produksi ikan tahun lalu})}{\text{Jumlah produksi ikan tahun lalu}} \times 100\%$	DINAS PERIKANAN	Akumulasi nilai produksi perikanan tangkap dan budidaya
		2. Skor pola pangan harapan	persen	Memenuhi target RPJMD	$\frac{\text{Jumlah skor PPH}}{\text{Jumlah skor maksimal PPH}} \times 100\%$	DINAS PANGAN	
4.2.	Meningkatnya peran pengolahan dan pemasaran terhadap ekonomi daerah	1. Kontribusi sektor industri terhadap PDRB (berdasarkan atas harga konstan)	persen	Sebagai bahan data evaluasi keberhasilan pembangunan sektor Industri	$\frac{\text{Jumlah Kontribusi PDRB sektor Industri}}{\text{Jumlah PDRB}} \times 100\%$	BPS	
		2. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (berdasarkan atas harga konstan)	persen	Sebagai bahan data evaluasi keberhasilan pembangunan sektor Pedagangan	$\frac{\text{Jumlah kontribusi PDRB sektor Perdagangan}}{\text{Jumlah PDRB}} \times 100\%$	BPS	
4.3.	Terwujudnya Pesisir Selatan menjadi Destinasi utama wisata bahari di Sumatera Barat	Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan nusantara	orang	Sebagai bahan data evaluasi keberhasilan sektor pariwisata	$\frac{\text{Jumlah kunjungan wisata tahun (n)} - \text{Jumlah kunjungan wisata (n-1)}}{\text{Jumlah kunjungan wisata (n-1)}} \times 100\%$	DINAS PARIWISATA, PEMUDA & OLAH RAGA	

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN /		SUMBER DATA	KETERANGAN / KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI / RUMUSPERHITUNGAN		
		2. Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan manca negara	orang	Sebagai bahan data evaluasi keberhasilan sektor pariwisata	Jumlah kunjungan wisata tahun (n) - Jumlah kunjungan wisata (n-1)	DINAS PARIWISATA, PEMUDA & OLAH RAGA	
MISI 5 : MENINGKATKAN PERAN STRUKTUR SOSIAL DALAM RANGKA MENGURANGI TINGKAT KEJAHATAN, KRIMINALITAS DAN PEREDARAN OBAT-OBATAN TERLARANG							
Tujuan 1 : Mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang aman, damai, tertib, dan taat hukum							
5.1.	Terwujudnya Peran Pemerintah dan Struktur Sosial dalam Pengurangan Penyakit Masyarakat	1. Persentase Kasus Pemakai Narkoba yang tertangani Tingkat Siswa dan PNS	persen	Memenuhi target RPJMD	$\frac{\text{Jumlah kasus narkoba yang ditangani}}{\text{Jumlah kasus narkoba yang ditemukan}} \times 100$	SETDA (BAG. KESBANGPOL	
		2. Persentase kasus PERDA yang diselesaikan	persen	Memenuhi target RPJMD	$\frac{\text{Penyelesaian penegakkan PERDA}}{\text{Jumlah pelanggaran PERDA}} \times 100 \%$	DINAS SATPOL PP	
5.2.	Meningkatnya Kapasitas Organisasi dan Kelembagaan Masyarakat	1. Persentase lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) yang aktif membina kelompok	persen	Memenuhi target RPJMD	$\frac{\text{Lembaga Pemberdayaan yg aktif}}{\text{Lembaga Pemberdayaan yg ada}} \times 100 \%$	DINAS PEMBERDAYAAN MASY DESA, PENG. PEDDK & KB	
		2. Jumlah Dasa Wisma Maju	unit	Memenuhi target RPJMD	Jumlah Dasa Wisma maju pada ahun berkenaan	DINAS PEMBERDAYAAN MASY DESA, PENG. PEDDK & KB	Dasa Wisma dikategorikan atas: Tumbuh, Berkembang dan Maju

BUPATI PESISIR SELATAN,

HENDRAJONI